



**BUPATI GRESIK
PROPINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 188/290/HK/437.12/2020

TENTANG

**STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN GRESIK**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia sebagaimana Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, maka perlu dilakukan upaya mengantisipasi penyebaran virus tersebut di Kabupaten Gresik;
 - b. bahwa salah satu upaya mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Gresik dilakukan dengan melakukan penetapan status keadaan darurat bencana non alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., dan huruf b., perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur sebagaimana diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam rangka Percepatan Penganganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penganganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
16. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
17. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
18. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Jawa Timur;
19. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 188/281/HK/437.12/2020 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Gresik.

KEDUA : Status Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati ini sampai dengan tidak ditemukan lagi penyakit atau tidak menjadi masalah kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 21 Maret 2020

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
 2. Ketua DPRD Kabupaten Gresik
 3. Inspektur Kabupaten Gresik
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
 5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik

